

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN

BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN IKAN

(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)

SKRIPSI

OLEH

HARRIS CRISTIAN LASE

NPM : 18.840.0103

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/22

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN

BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN IKAN

(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)

SKRIPSI

OLEH

HARRIS CRISTIAN LASE

18.840.0103

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan
Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan
(Studi Di Kepolisian Resor Sibolga)

Nama : Harris Cristian Lase

NPM : 18.840.0103

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hj. Jamilah, S.Hl, M.H.)

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(M. Ramadhan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HARRIS CRISTIAN LASE

NPM : 18.840.0103

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : HUKUM PIDANA

JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Di Kepolisian Resor Sibolga)”, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 September 2022



HARRIS CRISTIAN LASE

NPM: 18.840.00103

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HARRIS CRISTIAN LASE

NPM : 18.840.0103

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : HUKUM PIDANA

JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Di Kepolisian Resor Sibolga)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 September 2022

Yang membuat pernyataan



HARRIS CRISTIAN LASE

NPM: 18.840.0103

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN IKAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dalam hukum pidana, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga terhadap pelaku penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Hasil penelitian penulis, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun dampak penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan yaitu dampak lingkungan hidup, dampak ekonomi, dan dampak terhadap keselamatan. Penegakan hukum terhadap kasus ledakan bom ikan di Kota Sibolga, kedua tersangka setelah melalui proses penyidikan kemudian dikenakan pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Proses hukum kepada kedua tersangka saat ini telah dilakukan tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan dan berkas sudah P.21. Saat ini Kepolisian Resor Sibolga masih melakukan penyelidikan terkait di lokasi perairan mana kejahatan ini dilakukan. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menjerat kedua tersangka dengan pasal 84 Undang-Undang Perikanan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci :Penangkapan Ikan, Bahan Peledak, Tindak Pidana

ABSTRACT

THE LAW ENFORCEMENT ON THE CRIME OF USING EXPLOSIVES FOR FISHING (STUDY AT SIBOLGA POLICE PRECINCT)

This study aimed to find out the regulations regarding the using explosives for fishing in criminal law, for determining the impact of using explosives for fishing, and for finding out the law enforcement carried out by the Sibolga Police Precinct against the perpetrators of using explosives for fishing. Based on the research result, the legal regulation of the criminal act of explosives usage for fishing was regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fishery. The impacts of using explosives for fishing were environmental, economic and safety impacts. Law enforcement toward the fish bomb explosion case in Sibolga City, the two suspects after being investigated were then subjected to Article 1 of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. The legal process for the two suspects had now been carried out in phase II or the delegation to the prosecutor's office and the files had been P.21 (the result of the investigation was declared complete). Currently, the Sibolga Police Precinct has been investigating the location of the waters where the crime has committed. In the case of a survey and investigation to ensnare the two suspects under Article 84 of the Fisheries Law which it had to be proven by legally valid evidence as stated in Article 184 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Keywords: Fishing, Explosives, Criminal Act

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Di Kepolisian Resor Sibolga)”**.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang spesial, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Bapak Adieli Lase dan Ibu Sayati Mendrofa, terima kasih setinggi-tingginya untuk setiap doa dan perjuangan yang terbaik serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dapat dituntaskan dengan baik.
2. Terima kasih kepada Bapak Agustinus Lase dan Ibu Maretina Zebua sebagai bapak saa dan mama saa penulis untuk setiap dukungan terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.sc. selaku rektor universitas medan area atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.

4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku dekan fakultas hukum universitas medan area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area dan selaku ketua penguji pada sidang skripsi penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
7. Ibu Hj. Jamilah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn. selaku sekretaris seminar outline dan sidang skripsi yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
10. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku ketua bidang program studi hukum kepidanaan fakultas hukum universitas medan area yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staf administrasi di fakultas hukum universitas medan area.

12. Terima kasih kepada Kepolisian Resor Sibolga yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data sebagai pendukung dalam skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua keluarga yang membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama yang baik selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.
15. Teman-teman mahasiswa/i Se-Universitas Medan Area, walau berbeda latar belakang fokus bidang ilmu pendidikan yang digeluti. Sebagai teman dalam mengikuti serta menjalankan aktivitas perkuliahan selama menempuh proses untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 08 Mei 2022

HARRIS CRISTIAN LASE
NPM : 188400103

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Bahan Peledak.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan Ikan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	30
1. Waktu Penelitian.....	30
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi penelitian.....	31
1. Jenis penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian.....	33

3. Teknik pengumpulan data	33
4. Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Perspektif Hukum Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan.....	35
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan.....	40
3. Analisis Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Di Sibolga.....	46
B. Pembahasan.....	48
1. Pengaturan Tentang Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan Dalam Hukum Pidana.....	48
2. Dampak Yang Ditimbulkan Atas Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan.....	55
3. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Sibolga Terhadap Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia¹. Hal tersebut dikenal sebagai asas teritorial. Asas ini dapat diartikan bahwa aturan hukum pidana Indonesia berlaku atas segala peristiwa pidana yang terjadi di wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia². Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya³.

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Wilayah Indonesia terdiri atas kurang lebih 17 ribu pulau yang secara geografis terletak dari 95° bujur timur sampai 141° bujur timur dan dari 6° lintang utara sampai dengan 11° lintang selatan. Luas wilayah itu sekitar 9 juta km², terdiri dari 3 juta km² daratan pulau-pulau, 3 juta km² perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) di antara dan di sekeliling pulau itu, serta 3 juta km² perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan itu sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

² Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 107.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber daya alam di atas dan di bawah permukaan dan di lapisan dasar lautnya. Pengertian kepulauan yang sangat luas itu lebih tepat jika disebut “*a body of water dotted by islands*” daripada disebut sekumpulan pulau, dengan sebutan lainnya “*a maritime continent*”. Sehingga hampir semua kehidupan di kepulauan itu berciri maritim⁴.

Adapun kata maritim sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime* yang artinya navigasi atau bahari. Dari kata tersebut muncul istilah *maritime power* yaitu negara maritim atau negara samudera. Maritim dapat diartikan sebagai kegiatan pelayaran dan perniagaan/ perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau pelayaran niaga⁵. Undang-Undang Perairan Indonesia menyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia sebagai berikut:

1. Wilayah Perairan Indonesia meliputi: territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
2. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk

⁴ Wahyono S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: Teraju, 2009), hlm. 1-2.

⁵ Siska Marlina, dkk. “Upaya peningkatan Pendidikan, Keahlian Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelayaran Indonesia”. *Jurnal Ilmiah M-Progress*. Vol. 11. No. 2. (2021). 107.

kedalamannya semua bagian dari perairan dari sisi darat dari suatu garis penutup⁶.

Jika dilihat dari sejarah, bangsa Indonesia pernah berjaya dalam kemaritiman. Ada sejumlah kerajaan pada masa dulu yang pernah ada di Indonesia terkenal sebagai penguasa maritim, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Bone, dan lain-lain. Hal tersebut terutama dikarenakan kepulauan Indonesia terletak tepat di wilayah strategis yaitu antara dua samudera dan dua benua. Kepulauan Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. Hal demikian menyebabkan Indonesia berada dalam jalur komunikasi dunia serta menjadi titik pertemuan perekonomian yang memicu tumbuhnya kerajaan-kerajaan maritim yang berjaya di masa silam.

Sebagai Negara Maritim, sebagian penduduk Indonesia memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian. Pekerjaan seperti itu umumnya dilakukan dengan mencari ikan di laut dengan menggunakan berbagai peralatan baik itu berupa jaring, perahu, dan berbagai jenis alat lain yang dapat digunakan untuk menangkap ikan. Pekerjaan mencari ikan di laut disebut sebagai nelayan. Para nelayan ini mengandalkan hasil laut sebagai sumber ekonominya yang paling utama. Secara garis besar, nelayan terbagi atas dua bentuk yakni nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional biasanya mempergunakan peralatan tradisional dalam melaksanakan pekerjaannya sedangkan nelayan modern mempergunakan peralatan modern berupa teknologi canggih dalam melaksanakan pekerjaannya.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Salah satu wilayah yang terkenal dalam hasil lautnya adalah Kota Sibolga. Di daerah ini banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kota Sibolga berada di kawasan Teluk Tapian Nauli di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Kota Sibolga sendiri kemudian mendapat julukan “Sibolga Kota Ikan” yang menandakan bahwa Kota Sibolga merupakan daerah yang memiliki hasil laut yang dapat diandalkan.

Sibolga adalah satu dari beberapa wilayah pesisir yang terletak di wilayah pantai barat Sumatera yang merupakan wilayah laut strategis karena berhadapan langsung dengan samudera hindia dan menjadi salah satu pusat produksi ikan di kawasan ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kota Sibolga yang dibangun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Aktifitas perikanan di Kota Sibolga sangat tinggi. Pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 31.155, 84 Ton jumlah ikan hasil tangkapan yang didapat di Sibolga dengan jumlah nelayan 7.595 orang⁷. Dengan ini, Sibolga berpotensi mengembangkan perikanan sebagai penggerak perekonomian daerah. Keberadaan sumber daya ikan mempunyai potensi yang cukup besar. Apabila potensi sumber daya tersebut dimanfaatkan secara maksimal maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk dalam peningkatan pendapatan nelayan. Namun sebaliknya, apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat mengancam kelestarian sumber dayanya.

Salah satu tindakan yang sangat merusak kelestarian sumber daya perikanan maupun kelestarian alam laut adalah penggunaan bahan peledak dalam

⁷ Emerson Junior Sipahutar, dkk. “Profil Sektor Perikanan Tangkap Kota Sibolga”. *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan Dan Kelautan*. Hlm. 53.

menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kehidupan di laut rusak. Ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya tidak ditangkap dan dibiarkan sebagai sumber daya ikan di masa depan malah ikut mati dan musnah terkena ledakan dari bahan peledak. Selain itu, penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kerusakan pada kehidupan bawah laut berupa terumbu karang. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan akan mengakibatkan merosotnya populasi ikan di laut yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan para nelayan. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam pencarian ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibat fatal bagi penggunanya.

Pada tanggal 24 Januari 2022, di Kota Sibolga terjadi ledakan yang berasal dari lokasi pengelolaan ikan di jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Sambas. Ledakan ini mengakibatkan sejumlah bangunan yang terbuat dari kayu menjadi rusak parah terimbas ledakan. Ledakan ini menyebabkan beberapa korban luka dan beberapa rumah warga yang berada di sekitar lokasi ledakan rusak parah.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kepolisian Resor Sibolga menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, ledakan tersebut berasal dari bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan. Kedua tersangka adalah D (31) warga Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan FA (37) warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian. Adanya sebuah kasus mengakibatkan timbulnya suatu penelitian hukum untuk dapat mengungkap dan menemukan berbagai kesimpulan baru yang dapat dijadikan sebagai suatu sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum⁸. Prof. Subekti S.H. dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan “keadilan dan ketertiban”, yaitu hal yang penting untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan⁹. Pandangan tentang tujuan hukum tersebut hampir serupa dengan tujuan hukum menurut teori utilitas (*utiliteis theorie*). Menurut teori ini, tujuan hukum ialah memberikan jaminan adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada warga masyarakat. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Morals and Legislation* (1780), ia berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/ manfaat yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ C.S.T, Kancil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 41.

dengan “*the greatest good of the greatest number*”¹⁰. Berdasarkan teori tersebut, maka seharusnya masyarakat harus mengawal dan memastikan bahwa hukum yang berlaku di negaranya benar-benar adil dan tidak berat sebelah. Kemanfaatan yang dimaksud seharusnya adalah kemanfaatan umum yang menyeluruh dan merata bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Hukum harus benar-benar dapat ditegakkan secara nyata baik secara teoritis maupun dalam praktik di lapangan.

Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis (*Statute Law/ Written Law*) adalah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tak tertulis (*Unstatutory Law/ Unwritten Law*) adalah hukum yang berlaku hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan)¹¹. Hukum pidana yang dicantumkan di dalam Kitab undang-undang hukum pidana dan hukum perdata yang dicantumkan di dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah contoh dari hukum tertulis. Sedangkan contoh dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat di daerah tertentu. Sebagian besar hukum tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan peninggalan hukum dari masa kolonial Belanda yang telah dikodifikasikan.

¹⁰ Bergas Prana Jaya, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm 23.

¹¹ C.S.T, Kancil, Op.Cit, hlm 72.

Salah satu hukum tertulis yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang lebih sering disebut KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia saat ini bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.

Kewenangan negara untuk memidana haruslah didasarkan pada hukum pidana materil (*ius poenale*) dan juga hukum pidana formil (*ius poenendi*). Oleh karena itu, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memungkinkan berlakunya hukum pidana materil dalam kenyataan. Kedua aturan hukum ini sangat berhubungan, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya itu)¹². Hukum Pidana Materil adalah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana.

Penerapan dan pelaksanaan aturan hukum di Indonesia pada saat ini harus kita akui masih merupakan hal yang sangat rapuh dan tidak stabil. Banyak ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Disatu sisi, kurangnya wawasan masyarakat tentang hukum serta membenaran diri sendiri tanpa merasa bersalah adalah salah satu hal yang menyebabkan ketidakpedulian dan tidak sadar akan pentingnya hukum. Disisi lain, orang yang paham hukum dan bahkan penegak

¹² Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm 2.

hukum banyak yang tidak memiliki integritas. Sering terjadi, justru orang-orang dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang baik tentang hukum malah melakukan kejahatan tingkat tinggi dan merugikan negara. Saat ini, banyak pihak yang berusaha memanfaatkan celah-celah di dalam hukum untuk dapat menghindar dan berkelit dari kesalahannya. Untuk itu, harus ada upaya yang serius untuk menghadapi hal tersebut. Berusaha menyempurnakan aturan perundang-undangan serta memperbaiki dan memaksimalkan penerapan atau praktek penegakan hukum adalah cara yang dapat ditempuh.

Dalam penanganan sebuah kasus, diperlukan upaya optimal oleh para penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan optimal tersebut hanya dapat tercapai jika adanya integritas yang tinggi yang disertai kualitas berupa profesionalitas dan terlatih serta pemahaman tentang materi perundang-undangan yang tentunya akan sangat menentukan dalam proses penegakan hukum. Kasus bahan peledak atau bom ikan yang terjadi di Kota Sibolga merupakan kasus kejahatan yang membutuhkan penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk dapat mengungkapkannya. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek lingkungan saja, melainkan juga akan mempengaruhi perekonomian. Selain itu, resiko yang terjadi akibat penggunaan bahan peledak secara ilegal adalah salah satu hal penting yang mengakibatkan harapan untuk dapat mengusut tuntas kasus ini sampai selesai.

Berawal dari kasus tersebut, penulis merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian. Penegakan Hukum Pidana dalam hal penanganan kasus ini sangat perlu untuk diperhatikan. Selain itu, keprihatinan penulis terhadap rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemahaman akan aturan dalam

pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan juga mendorong penulis untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang diharapkan akan membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hukum dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN IKAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN IKAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?
3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga terhadap pelaku penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dalam Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga terhadap pelaku penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang bisa didapat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan khususnya tentang tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam dunia perikanan.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi semua kalangan, khususnya praktisi hukum.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Aturan hukum penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diharapkan dapat memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.
2. Dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan antara lain musnahnya benih biota laut dan mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem bawah laut.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga terhadap penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 sampai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya yg dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara¹³. Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan segala aturan hukum yang berlaku berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan advokat. Selain itu terdapat juga instansi lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Permasalahan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, terdapat juga penegakan hukum di institusi militer yaitu Polisi Militer, Oditur Militer dan Mahkamah Militer.

Konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan negara dimana tindakan penguasa dan rakyat dalam negara harus didasarkan pada

¹³ Mursalim. "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Al Hikam*. Vol. 1. No. 3. (2017). hlm 23.

hukum¹⁴. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melaksanakan penegakan hukum yang benar dan adil serta berlaku untuk semua pihak tanpa kecuali. Hal ini juga ditegaskan oleh asas *equality before the law* atau asas persamaan kedudukan di mata hukum yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹⁵.

Penegakan hukum adalah salah satu keharusan yang dilaksanakan negara dalam melindungi warganya¹⁶. Dengan adanya penegakan hukum yang adil dan berkesinambungan, maka akan tercipta suasana yang harmonis dan tertib di dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, proses penegakan hukum perlu dilakukan oleh penegak hukum yang professional untuk dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diselenggarakan di dalam sebuah negara. Untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat dibutuhkan penegakan hukum yang baik dan berkualitas tinggi. Dengan terwujudnya penegakan hukum yang adil maka akan menciptakan ketertiban serta keamanan dalam masyarakat yang sangat didambakan oleh setiap negara di dunia. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa penegakan hukum di suatu

¹⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 53.

¹⁵ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6. No. 2. (2019). 35.

negara akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan bagaimana bentuk serta baik atau tidaknya penegakan hukum di dalam sebuah negara.

Menurut Soekanto, faktor yang mempengaruhi dan menjadi tolak ukur penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup¹⁷.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga delik adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

¹⁷ Soerjono Soekanto dalam Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal 59.

dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, dan “Perbuatan” yang dapat dihukum. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁸.

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah hampir sama, yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana. Secara umum perbedaan antara keduanya yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran. Tindak pidana dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil (*materiel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

¹⁸ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 68-69.

Andi Hamzah membedakan delik atas beberapa pembagian tertentu, seperti berikut ini:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en over tredingen*).
2. Delik materiil dan delik formil (*mateniele en formeledelicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*Doleuse en culpose delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik propia dan delik komun atau umum (*delicta prop ria en commune delicten*).
11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.

12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain¹⁹.

Selain itu, dikenal juga istilah delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)²⁰, misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP) dan Perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan delik biasa dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan, artinya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi ada 5 (lima) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau dibolehkan oleh undang-undang hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)²¹.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari unsur tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan orang dan akibat yang kelihatan dari

¹⁹ Andi Hamzah dalam Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol, 10 No, 1 (2019). 71-72.

²⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 13.

²¹ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 211.

perbuatan itu. Unsur Subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dollus atau culpa) Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan segala sesuatu yang terkandung dalam pikirannya²².

3. Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidanaan adalah tindakan terhadap pelaku kejahatan yang ditujukan bukan karena seseorang itu telah berbuat jahat, melainkan agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Artinya tujuan pidanaan bukan merupakan balas dendam, melainkan bentuk pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup seluruh seluruh perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang mengandung hukum pidana baik materil maupun formil dapat dilihat sebagai suatu sistem pidanaan. Ada beberapa teori pidanaan secara umum, yaitu:

1. Teori Retribution atau teori pembalasan, teori ini menyatakan bahwa:
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

²² Suyanto, Op.Cit, hlm 75.

- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
 - e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
 - f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar
2. Teori Utilitarian atau teori tujuan, teori ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:
- a. Pencegahan (Prevention)
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
 - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembelaan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat²³.

Hukuman atau pidana di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, antara lain:

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 18

1. Pidana pokok, yang terdiri dari;
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 - Seumur hidup
 - Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
 5. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim²⁴.

C. Tinjauan Umum Tentang Bahan Peledak

1. Pengertian Bahan Peledak

Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi²⁵.

²⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

²⁵ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

Defenisi kepemilikan bahan peledak adalah memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, bahan-bahan peledak termasuk semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom, bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan aduan bahan-bahan peledak atau bahan peledak pemasuk yang dipergunakan untuk meledakkan²⁶.

Bahan Peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak mulai dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya. Di satu sisi, bahan peledak bermanfaat untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, namun disisi lain akan sangat berbahaya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Kriteria Bahan Peledak

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016, bahan peledak dikelompokkan berdasarkan pada:

- a. Komposisi senyawa kimia
- b. Kegunaannya
- c. Bahan baku
- d. Lingkungan Penggunaannya

Berikutnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dikelompokkan dalam:

²⁶ Jamila. "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23, No. 1. (2020). 176.

- a. Bahan peledak senyawa tunggal; dan
- b. Bahan peledak campuran.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa bahan peledak berdasarkan kegunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam:

- a. Bahan peledak *blasting*, merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya; dan
- b. Bahan peledak *bursting*, merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, berupa bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.

Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan bahwa bahan peledak berdasarkan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi:

- a. *Blasting gelatin (master mix)*
- b. *Nitro glycerine (NG)*
- c. *Nitro glycol (DEGN)*
- d. *Nitro Cellulose (NC)* dengan *N-content* lebih dari 12,6 % (dua belas koma enam persen)
- e. PETN
- f. *Black Powder*
- g. *Emulsion matrix (Emulsion Base)*
- h. *Mercury fulminate*
- i. *Lead azide*
- j. DDNP
- k. *Lead styphnate*
- l. *Tetracene*; dan

m. Sejenisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelompokkan bahan peledak berdasarkan lingkungan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Bahan peledak militer; dan
- b. Bahan peledak komersial²⁷.

3. Dampak Penggunaan Bahan Peledak

Penggunaan bahan peledak dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dampak positif dan dampak negatif tergantung tujuan penggunaan. Jika bahan peledak digunakan dalam pertambangan, tentunya akan membawa kemajuan pesat dalam pekerjaan sehingga dapat mempercepat dan memperlancar proses pertambangan. Namun dalam penggunaan bahan peledak ini harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Disisi lain, penggunaan bahan peledak untuk hal-hal yang bersifat ilegal atau melanggar hukum akan sangat berbahaya. Misalnya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan yang bahkan sangat ditakuti dan dilarang adalah penggunaan bahan peledak dalam aksi terorisme.

Penggunaan bahan peledak secara ilegal dalam penangkapan ikan sering dinamakan dengan bom ikan. Bom ikan biasanya terbuat dari *potassium nitrate*, batu kerikil, pupuk dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai

²⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras²⁸. Dampak dari penggunaan bahan peledak atau bom ikan dalam aktifitas nelayan adalah adanya getaran yang cukup keras yang mengakibatkan rusak atau hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain. Ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya diharapkan sebagai penerus kehidupan bawah laut juga turut musnah. Akibatnya butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali ke keadaan semula.

Penggunaan bahan peledak secara ilegal juga dapat mengakibatkan resiko fatal bagi penggunanya. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam memproduksi, menyimpan dan menggunakan bahan peledak secara ilegal dapat membahayakan nyawa pemakainya dan juga orang lain yang berada di sekitarnya, Namun, resiko seperti itu terkadang tidak dipikirkan atau dipikirkan namun tidak dipedulikan oleh masyarakat awam. Padahal jika disalahgunakan, penggunaan bahan peledak ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang cukup serius.

D. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan Ikan

1. Pengertian Penangkapan Ikan

Secara sederhana, penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk menangkap ikan. Undang-undang perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,

²⁸ Risnawati, dkk. "Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. IV, No. 1. (2016). 42.

menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya²⁹. Adapun di pasal 1 angka 4 undang-undang ini mendefenisikan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Keberadaan (*availability*) ikan di suatu perairan biasanya bervariasi secara temporal dan spasial. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran ikan antara lain³⁰:

1. Kondisi oseanografi perairan
2. Migrasi ikan (imigrasi dan emigrasi)
3. Kelahiran (natalitas)
4. Kematian (mortalitas) secara alamiah
5. Serangan predator
6. Kegiatan penangkapan ikan

Kegiatan penangkapan ikan pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ikan yang telah ditangkap biasanya akan dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Orang yang melakukan penangkapan ikan biasanya disebut oleh nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan³¹. Penangkapan ikan dilakukan di wilayah yang disebut sebagai lingkungan sumber daya ikan. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perikanan

²⁹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³⁰ Domu Simbolon, *Daerah Penangkapan Ikan: Perencanaan, Degradasi, Dan Pengelolaan*, (Bogor: IPB Press, 2021), hal 15.

³¹ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

menyebutkan bahwa lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Sejarah penangkapan ikan tidak lepas dari sejarah alat tangkap ikan yang digunakan, dimana kedua hal tersebut saling berjalan bersama seiring dengan perkembangan zaman. Sejarah dari alat tangkap ikan yang pertama digunakan berawal dari daerah pinggir pantai dimana pada saat itu masih primitif dengan hanya menggunakan tangan atau alat bantu lainnya seperti tombak³². Pada perkembangan selanjutnya penangkapan ikan mulai dilakukan di wilayah yang cukup jauh dari pantai sehingga membutuhkan alat transportasi berupa perahu, alat transportasi dalam penangkapan ikan ini mengalami modernisasi bersamaan dengan semakin berkembangnya teknologi. Selain itu, proses peningkatan dan pengembangan terhadap alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan yang lebih modern terus dikembangkan untuk lebih mempermudah proses dan mengoptimalkan hasil penangkapan ikan.

2. Karakteristik Penangkapan Ikan

Karakteristik adalah ciri tertentu dari individu untuk dibedakan satu dengan lainnya, baik dalam hal sikap maupun perilaku³³. Kegiatan penangkapan ikan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, penangkapan ikan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu penangkapan ikan secara tradisional dan penangkapan ikan secara modern. Penangkapan ikan

³² Mustasim dkk, *Usaha Penangkapan Ikan Laut Dalam*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hal 2.

³³ Mathis dan Jackson dalam Amir, dkk. "Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Rumah Sakit Daerah Madani". *Jurnal Katalogis*. Vol. 4. No. 7. (2016). 44.

secara tradisional merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Penangkapan ikan secara modern merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu mesin atau kapal dan alat tangkap yang modern (berteknologi canggih).

Nelayan tradisional merupakan individu yang memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan dengan peralatan yang relatif sederhana. Nelayan modern merupakan nelayan yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan kapal besar atau kapal motor³⁴. Perbedaan armada tangkap dan peralatan kerja antara nelayan tradisional dan nelayan modern mempengaruhi perbedaan pendapatan hasil tangkapan ikan yang kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraannya. Nelayan modern yang dalam kegiatan penangkapan ikannya memiliki fasilitas berupa teknologi modern sangat mendukung dalam mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak jika dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Namun, tidak dipungkiri bahwa sebagian dari kegiatan penangkapan ikan dengan teknologi modern menggunakan peralatan yang dapat merusak lingkungan. Usaha penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia masih banyak menggunakan teknologi penangkapan yang tidak berwawasan lingkungan dan alat tangkap yang tidak selektif. Alat tangkap yang tidak selektif ini menyebabkan komposisi hasil tangkapan yang beragam jenis (spesies) dan ukurannya. Semakin beragam jenis spesies dan ukuran ikan yang tertangkap maka alat tangkap dikategorikan tidak selektif. Sebaliknya, jika tangkapan relatif seragam ukuran dan jenis spesiesnya, alat tangkap dikategorikan selektif.

³⁴ Sutini. "Penataan Sistem Pelabuhan Rakyat Bagi Nelayan Di Pelabuhan Tambak Lorok Semarang". *Jurnal Saintek Maritim*. Vol. 22. No. 2. (2022). 142.

Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak selektif menyebabkan ikan-ikan kecil ikut tertangkap³⁵. Padahal seharusnya, ikan-ikan kecil tersebut merupakan penyambung generasi ikan berikutnya



³⁵ Domu Simbolon. Op. Cit. hlm. 155.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2021				Februari 2022				Maret 2022				April 2022					Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

Table 1. kegiatan-kegiatan skripsi

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Sibolga. Jl. DR. F.L. Tobing No.36, Kota Beringin, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara, 22613, Indonesia. Data penelitian diperoleh dengan wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Sibolga, Dahrun Harahap, S.H. (Ajun Komisaris Polisi, NRP 71080273).

B. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada³⁶. Adapun data primer sebagai pendukung dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sibolga, Dahrun Harahap, S.H. (Ajun Komisaris Polisi, NRP 71080273). Adapun data sekunder terdiri dari tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat hukum.

³⁶ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hal 64.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang ilmu hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia³⁷.

Adapun bahan hukum yang dipakai sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
5. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Lembaran Negara 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁷ H. Sukiyat dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hal 23-24.

7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
9. Permenhan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan kepada penelitian hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*³⁸.

3. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan sekunder.
- b) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di Kepolisian Resor Sibolga dengan wawancara.

³⁸ I Made Pasek Diantha., *Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum*, (Denpasar: Prenada Media Group, 2016), hal 12.

4. Analisa Data

Data hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Dalam hal ini, penulis menyajikan data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara yang diubah kedalam bentuk teks rangkuman dari hasil wawancara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pengaturan hukum atas tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindakan penggunaan bahan peledak dilarang secara hukum dapat ditemukan pada pasal 8 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia. Sedangkan sanksi pidana terhadap tindak pidana ini terdapat di pasal 84, yaitu pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
2. Penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan sebagai salah satu jenis tindak pidana di bidang perikanan mengakibatkan dampak yang cukup serius. Dampak yang ditimbulkannya antara lain yang pertama dampak lingkungan hidup, dimana terjadinya kerusakan terhadap terumbu karang yang merupakan tempat tinggal berbagai jenis biota laut dan

musnahnya berbagai jenis ikan di lokasi ledakan termasuk ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya berperan sebagai generasi berikutnya bagi kehidupan bawah laut. Kedua dampak ekonomi, dimana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi ikan sehingga pendapatan masyarakat secara khusus para nelayan menurun, dan pada jangka panjang dapat mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Ketiga, dampak terhadap keselamatan, penggunaan bahan peledak secara ilegal sangat berbahaya dan memiliki resiko tinggi. Ledakan dari bahan peledak tersebut dapat mengancam keselamatan nyawa penggunanya maupun keselamatan orang lain yang berada di sekitar.

3. Penegakan hukum terhadap kasus ledakan bom ikan di Kota Sibolga telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Sibolga dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga telah dilakukan tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan dan berkas sudah P.21 sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua tersangka setelah melalui proses penyidikan kemudian dikenakan pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Lembaran Negara 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu, masih ada 2 (dua) orang berstatus DPO yang sedang dalam pengejaran Polisi. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan untuk dapat menjerat kedua tersangka dengan pasal 84 Undang-Undang Perikanan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Saat ini Kepolisian Resor Sibolga masih melakukan penyelidikan terkait di lokasi perairan mana kejahatan ini dilakukan. Peristiwa ledakan bom ikan di Kota Sibolga menunjukkan indikasi kuat bahwa ada perbuatan tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan di wilayah dan/ atau di wilayah sekitar Kota Sibolga. Oleh karena itu, penyelidikan secara mendalam sedang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga untuk membongkar jaringan kejahatan ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yang harapannya bisa bermanfaat bagi semua pihak dan memberi pemahaman bagi penulis sendiri, antara lain:

1. Tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan merupakan kejahatan yang serius dan sangat merugikan. Peristiwa ledakan bom ikan di Kota Sibolga dapat dijadikan sebagai modal awal untuk menyelidiki kejahatan penangkapan ikan secara ilegal termasuk penggunaan bahan peledak atau pengeboman ikan. Penulis berharap pihak Kepolisian Resor Sibolga mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dalam hal penyelidikan selanjutnya termasuk mencari wilayah perairan mana kejahatan ini dilakukan, penulis berharap Kepolisian Resor Sibolga meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian yang menangani wilayah hukum lain khususnya yang berada di sekitar Kota Sibolga serta juga mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dengan

instansi lain terkait dengan perikanan sebagaimana yang diatur pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa: Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Polres Sibolga telah melaksanakan penegakan hukum dengan baik. Namun penulis berharap untuk lebih dioptimalkan lagi. Terutama agar dapat menyelidiki dimana lokasi serta jaringan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan tersebut dilakukan. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, diharapkan mendapat hasil yang lebih maksimal.

2. Penulis berharap adanya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan pihak yang berwenang secara intensif kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir pantai yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan akan larangan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan serta dampak yang ditimbulkannya dan juga tindakan kejahatan lain yang dilarang dalam undang-undang perikanan. Pemberian pemahaman yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan pelanggaran hukum khususnya di bidang perikanan.
3. Penulis berharap adanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawal kinerja aparat penegak hukum khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Peran aktif masyarakat dalam hal ini

adalah memberikan informasi dan laporan kepada penegak hukum akan adanya aktifitas penangkapan ikan yang dilarang oleh hukum serta adanya kesadaran untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berjalan khususnya dalam kasus ledakan bom ikan di wilayah hukum Polres Sibolga. Peran masyarakat akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Artha Windari, Ratna. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

C.S.T, Kancil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum*. Denpasar: Prenada Media Group.

Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Jaya, Bergas Prana. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Kanter E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

Mukhtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mustasim dkk. 2021. *Usaha Penangkapan Ikan Laut Dalam*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Renggong, Ruslan. 2021. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.

S. K., Wahyono. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.

Sabartiyah. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Semarang: ALPRIN.

Simbolon, Domu. 2021. *Daerah Penangkapan Ikan: Perencanaan, Degradasi, Dan Pengelolaan*. Bogor: IPB Press.

Sukiyat, H. dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal

Amir dkk. 2016. "Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Rumah Sakit Daerah Madani" dalam *Jurnal Katalogis*. Vol. 4. No. 7.

Arisandi, Apri dkk. 2018. "Profil Terumbu Karang Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Indonesia". dalam *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*. Vol. 10. No. 2.

Ariyanti, Vivi. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". dalam *Jurnal Yuridis*. Vol. 6. No. 2.

- Hudi, Ilham. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orangtua". dalam *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 2. No. 1.
- Jamila. 2020. "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23, No. 1.
- Marlina, Siska dkk. 2021. "Upaya peningkatan Pendidikan, Keahlian Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelayaran Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah M-Progress*. Vol. 11. No. 2.
- Monalisa Tamara, Riana. 2016. "Peranan Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik Di SMA Negeri Kabupaten Cianjur". dalam *Jurnal Pendidikan Geografi*. Vol. 16. No. 1.
- Mursalim. 2017. "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". dalam *Al Hikam*. Vol. 1. No. 3.
- Nugraha, Satriya. 2016. "Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". dalam *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unija*. Vol. 3. No. 1.
- Rakhma Banjarani, Desia. 2020. "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional" dalam *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 42. No. 2.
- Risnawati, dkk. 2016. "Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing" dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. IV, No. 1.

- Sari, Indah. 2019. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan” dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 10. No. 1.
- Sipahutar, Emerson Junior dkk. “Profil Sektor Perikanan Tangkap Kota Sibolga” dalam *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan Dan Kelautan*.
- Sutini. 2022. “Penataan Sistem Pelabuhan Rakyat Bagi Nelayan Di Pelabuhan Tambak Lorok Semarang”. dalam *Jurnal Saintek Maritim*. Vol. 22. No. 2.
- Sukinta. 2020. “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia”. dalam *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 3.
- Tindangen, Megi dkk. 2020. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa)” dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 20. No. 03.

C. Perundang-undangan

- Permenhan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana


Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang
Mengubah Ordonansi Lembaran Negara 1948 Nomor 17 dan Undang-
Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948



LAMPIRAN




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIBOLGA
JL. DR. FL. TOBING No. 38 SIBOLGA 22521 Sibolga, 19 Mei 2022

Nomor : B / *665* / V / BIN.1 / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pemberitahuan telah selesai
Pelaksanaan Riset di Polres Sibolga.



Kepada
Yth : REKTOR UNIV. MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan :
a. Surat Universitas Medan Area Nomor.: 312 / FH / 01.10 / III / 2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Permohonan Data Riset dan Wawancara.
b. Surat Kepala Kepolisian Resor Sibolga Nomor.: B / 391 / III / BIN.1 / 2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pemohonan Izin Riset.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa :
nama : HARRIS CRISTIAN LASE
NPM : 188400103
Tanggal Wawancara : Kamis / 24 Maret 2022
Tempat : Ruang Sat Reskrim Polres Sibolga

Benar telah melaksanakan Riset dan wawancara di Satuan Reskrim Polres Sibolga guna Penyusunan Skripsi dengan Judul "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan".

3. Demikian Surat Pemberitahuan ini kami perbuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.


KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA

TARYONO RAHARJA, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090994